



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 41 Th.

17 Mei 1971.

No : 20/PD/DPRD-GR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI BALI

Menetapkan peraturan daerah yang berikut :

Peraturan Daerah Propinsi Bali untuk merubah pertama kali “Peraturan Kopra Daerah Bali” No. P. 24/DPRD/1953 tanggal 3 Nopember 1963 tentang pembikinan, pembelian, penjualan, mempunyai dan mengangkut kop ra dalam Daerah Bali.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Bali tanggal 3 Nopember 1953 No. P. 24/DPRD/1953 yang diumumkan pada tanggal 2 Pebruari 1954 Lembaran Pengumuman Resmi Dewan Pemerintah Daerah Bali tanggal 2 Pebruari 1954 No. 2/1954 tentang pembikinan, pembelian, penjualan, mempunyai dan mengangkut kopra dalam Daerah Bali, diubah sebagai berikut :

- a. Merubah Pasal 4 hingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
- b. Menambah satu alinia dalam PENJELASAN setelah alinea terakhir sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pegawai Polisi ialah Pegawai Sipil yang diberi tugas untuk menyelidiki, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian, Kepala Inspeksi Perindustrian Rakyat, Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan, Biro Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Bali atau pegawai-pegawai/petugas-petugas yang ditunjuknya.

Yang dimaksud dengan petugas Polisi ialah anggota -anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali,

t.t.d.

(SOEKARMEN)

Ditetapkan di Denpasar, 19 April 1969.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong

Royong Propinsi Bali.

KETUA

t.t.d.

(Ida Bagus Putu Windya)

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Mei 1971.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti.

